

SKRIPSI
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN

(Studi Kasus di Polres Kota Solok)



DISUSUN OLEH

SITI AMINAH

NIM : 1910004742010033

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023

No. Register 503/FHUK-UMMY/IX-2023

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

(Studi Kasus di Polres Kota Solok)

*Nama: Siti Aminah, Npm: 191000474201033, Fakultas Ilmu Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Rifqi Devi
Lawra, S.H, M.H, Pembimbing II: Dr. Yulia Nizwana S.H, M.H, Tahun: 2023,
Halaman:60.*

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang dengan maraknya pencurian dengan pemberatan yang terjadi akhir-akhir ini yang sangat meresahkan masyarakat. Pencurian tidak dapat di berantas tapi hanya dapat di kurangi. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pihak kepolisian selaku penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan?, 2) Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada pihak penyidik Polres Kota Solok, selain wawancara, penulis mengumpulkan data melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Kota Solok dimulai dari tahap penyelidikan,tahap penyidikan, upaya paksa seperti pemanggilan kepada tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, di lanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka, penetapan tersangka, tahap terakhir yang dilakukan oleh penyidik Kota Solok penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk dilaksanakan proses hukum selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengalami kendala sehingga menyulitkan pihak penyidik untuk melakukan penyidikan. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat dua kendala yaitu kendala yuridis seperti pencurian yang dilakukan dua orang secara bersekutu, salah satu dari mereka sudah tertangkap satu lagi belum. Kendala teknis seperti kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di lingkungan terdekatnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memberikan perlindungan hukum merupakan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu proses penyidikan terhadap tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum¹.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada kepolisian sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum". Selain itu juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”² Ketika terjadi tindak pidana seperti tindak pidana pencurian dengan pemberatan penyidikan dilakukan oleh anggota Polri yang berperan sebagai penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan

Penyidikan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi.³ Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itu lah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan ”mencari dan menemukan” suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya di letakkan pada tindakan ”mencari serta mengumpulkan bukti.” Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

²Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama Tangerang Selatan, 2017, hlm. 55.

³Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Taman Sidoarjo, 2018, hlm. 25.

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sebelum melakukan penyidikan dilakukanlah tindakan upaya paksa yang berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemanggilan. Serta perlu dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan, sehingga di dapatkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dilakukannya fungsi penyidikan.⁴ Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, Hukum Pidana Materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, KUHP menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tersebut⁵. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur pada buku ke II bab XXII di dalam Pasal 363 mengenai pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah “pencurian yang di sertai dengan cara tertentu yang sifatnya lebih berat.”⁶

⁴Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 67.

⁵*Ibid*, hlm. 122.

⁶ Dewo Wapa Soembogo, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Hukum, hlm. 3, diaskes pada hari Jumaat tanggal 28 April 2023 pukul 20:21. WIB

Berdasarkan kasus LP/B/NO./47/11/2022/ Polres Solok Kota tanggal 07 Juli 2022. Telah di ketahui terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB tersangka yang beranisial E bersama temannya yang beranisial M telah melakukan pencurian terhadap barang berupa kotak amal milik Mesjid AN-NUR serta kotak amal milik Yayasan Bina Nusantara yang berada di dalam sebuah klinik/apotik Assabil adalah dengan cara tersangka memanjat pagar kemudian tersangka merusak jendela dengan cara mengcongkel menggunakan sebuah obeng setelah itu tersangka mengambil kotak amal milik Mesjid AN-NUR menggunakan pipa paralon.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka yang beranisial E dan temannya yang beranisial M serta di dukung oleh bukti yang ada bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang di ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB, serta hasil dari pemeriksaan di TKP (tempat kejadian perkara) serta barang bukti terhadap tersangka di ancam telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke (5) jo Pasal 362 KUHP.

Kejahatan merupakan suatu kebijakan yang dapat di ambil oleh pihak kepolisian yang berada di wilayah hukum Polres Kota Solok.. Kebijakan dalam melakukan penyidikan dilakukan agar tercapainya rasa aman dan damai di tengah-tengah masyarakat dari para pelaku tindak pidana. Berdasarkan wawancara pada penelitian penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan kepolisian yang berada di wilayah

hukum Polres Kota Solok bahwa jenis pencurian yang terbanyak terjadi dalam 3 tahun terakhir adalah tindak pidana pencurian biasa yaitu 2019 sebanyak 235 kasus, 2020 sebanyak 218 kasus, 2021 sebanyak 209 kasus. Jadi selama 3 tahun terakhir ada 662 kasus tindak pidana pencurian biasa, sedangkan pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan selama 3 tahun terakhir ada 520 kasus yang di laporkan. Dengan menggunakan indeks kriminal maka terlihat pada angka kejahatan yang paling tinggi di wilayah hukum Polres Kota Solok adalah tindak pidana pencurian biasa di lanjutkan dengan pencurian dengan pemberatan.⁷

Dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu:

1. Masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian ke Polres Kota Solok, lalu anggota Sentra Pelayanan Polisi Terpadu menerima laporan tersebut dan membuat laporannya.
2. Setelah laporan tersebut di terima oleh Sentra Pelayanan Polisi Terpadu Piket Fungsi Reskrim akan menyerahkan laporan tersebut ke Yunit yang akan melakukan penyidikan.

⁷Aksalmadi, *Fungsi Crime Index Bagi Polres Kota Solok Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*, Unes Journal Of Swara Justisia, hlm. 344, diaskes hari kamis tanggal 14 juli 2023 pukul 21.10. WIB.

3. Setelah yunit yang di perintahkan melakukan tindak pidana tersebut lalu penyidik dalam yunit tersebut melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak
4. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lalu di lanjutkan gelar perkaranya apa bisa di naikkan tahap penyidikan untuk membuat surat perintah penyidikan, lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti.
5. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti lalu dilakukan gelar perkara untuk menentukan dan menetapkan tersangka tindak pidana tersebut.
6. Dalam hal penangkapan penyidik harus membuat berita acara penangkapan dan penyidik memberitahu penangkapan kepada keluarga tersangka
7. Dalam penangkapan dilakukan 1 kali 24 jam

Dari informasi yang penulis dapatkan di Polres Kota Solok melalui wawancara dengan Bapak penyidik Yakin Kasih Lase dan Bapak Satreskrim Alimurdani menyebutkan bahwa proses penyidikan tindak pidana terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: hambatan dari Undang-Undang, hambatan dari penegak hukum, dan hambatan dari budaya hukum. Hambatan dari Undang-Undang yaitu berpotensi terjadi pelanggaran KUHAP oleh penyidik yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam bentuk yang ringan sampai yang berat seperti pemanggilan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan tidak memperhatikan tenggang waktu, sehingga apabila

tersangka pencurian dengan pemberatan tidak memenuhi panggilan tersebut di karenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, sering di jadikan alasan oleh penyidik bahwa ketidak hadiran tersangka tersebut untuk menahannya dan menganggap tersangka tidak mematuhi Undang-Undang.⁸

Faktor penghambat dari aparat penegak hukum salah satunya yaitu banyaknya jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Polres Kota Solok. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru. Hambatan budaya hukum yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di lingkungan terdekatnya.

Berdasarkan uraian penulis di atas penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa permasalahan tersebut sebagai karya ilmiah penulis dengan judul **"Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Kota Solok"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁸Wawancara dengan Bapak Alimurdani dan Bapak Yakin Kasih Lase, Satreskrim dan penyidik Kota Solok, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2023 pukul 13.00 WIB di Polres Kota Solok

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Kota Solok?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi, kemudian dirangkai dan dianalisis yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka memecah masalah yang dihadapi. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pemberatan di Polres Kota Solok.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang di temui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Kota Solok

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terkhususnya pada hukum tindak pidana

pencurian dengan pemberatan dengan mengumpulkan barang bukti yang dilaksanakan oleh penyidikan.

- b. Memperkaya referensi untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana suatu hukum atau penerapan suatu sistem hukum telah berjalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan wawasan dalam perkembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang akan diteliti, bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama
- b. Memberi wawasan akan masalah yang akan diteliti

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁹ Dengan demikian metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penulis lakukan adalah yuridis sosiologis yakni dimana aturan hukum yang berlaku apakah dalam penegakannya di lapangan sesuai atau tidaknya dengan aturan hukum yang berlaku,¹⁰. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga

⁹Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 10.

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 89.

penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, maka Penulis menetapkan hasil penelitian di Polres Kota Solok

3. Jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang terkait langsung dengan objek penelitian baik melalui wawancara, maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian berupa laporan tertulis serta makalah-makalah, tulisan ilmiah yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Data

sekunder merupakan data yang di peroleh dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa:¹¹

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan bahan yang mengikat dari peraturan Per Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹² Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet, informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah Penulis teliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹¹*Ibid*, hlm. 92

¹²*Ibid*, hlm. 125.

sekunder.¹³ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam Penulisan skripsi yaitu kamus hukum

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁴ Maka dapat penulis simpulkan bahwa penulis akan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan random yang berkaitan dengan masalah penelitian kepada pihak terkait yaitu penyidik yang tergabung di dalam Polres Kota Solok. Penyidik disini adalah pihak yang melakukan penyidikan terhadap kasus yang penulis teliti, sedangkan Satreskrim disini adalah bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidik tindak pidana.

b. Studi kepustakaan

Studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, naskah-naskah, buku-buku, dokumen lainnya

¹³*Ibid.*

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Unipress, 2020, hlm. 95

serta pendapat yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif di peroleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara analisis dokumen diskusi terfokus yang telah di tuangkan dalam catatan lapangan.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada bab II ini penulis berisikan tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pemberatan di Polres

¹⁵*Ibid*, hlm. 107

Kota Solok, kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Kota Solok.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini mengenai penutup berisikan kesimpulan dan saran



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya serta hasil penelitian dan pembahasan di Polres Kota Solok, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengalami kendala sehingga menyulitkan pihak penyidik untuk melakukan penyidikan.
2. Kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Kota Solok sebagai berikut :
 - a. Kendala Yuridis salah satu dari pelaku berhasil melarikan diri di wilayah hukum lain, sehingga penangkapan terhadap yang bersangkutan memerlukan prosedur dan memerlukan waktu.
 - b. Kendala teknis jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Solok tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Polres Kota Solok, Pelaku pencurian melakukan tindak pidana pencurian secara terencana dan terorganisir.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kendala-kendala tersebut yaitu:

- 1) Kendala yuridis dengan cara berkoordinasi dengan daerah kepolisian setempat untuk menangkap pelaku
- 2) Kendala teknis penambahan personil kepolisian serta bekerja sama dengan masyarakat dengan cara menyebar video hasil cctv/foto pelaku ke sosial media serta memberitahu masyarakat ketika melihat pelaku harap melaporkan ke daerah kepolisian terdekat

B. SARAN

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, agar masyarakat dan memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah jumlah personil penyidik di Polres Kota Solok dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada penyidik untuk meningkatkan kinerja sehingga Kota Solok menjadi lebih aman
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa pentingnya budaya hukum. Hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan pola/cara baru agar tercapainya kehidupan tertib dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana", PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Apriyanto Nusa, "Hukum Acara Pidana Teori dan Asas", Setara Press, 2019
- Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bambang Poernomo, "Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia", Jakarta, 1983
- Didik Endro Purwoleksono, "Hukum Acara Pidana", Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Edrianto Efendi, "Hukum Pidana Indonesia", PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia", PT Nusantara Persada Utama Tangerang Selatan, 2017.
- Ibnu Nugroho, "Integritas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- Jur. Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Lamintang Dan Siromangkir, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Di Tunjukkan Terhadap Hak Milik Dan Lain -Lain Yang Timbul Dari Hak Milik", Tarsito, Bandung, 1979.
- Lamintang Dan Theo Lamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2005.

Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", University Press, Mataram, 2020

Suyanto, "*Hukum Acara Pidana*", Zifatama Jawa, Taman Sidoarjo, 2018

Takdir, "*Mengenal Hukum Pidana*", Laskar Perubahan, Jakarta, 2013

Zainal Abidin, "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Adriyanto, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, jurnal ilmu hukum legal opinion, Volume 2, 2014.

Kadek Bayu Krisna Juliantara, "*peran reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan*", Jurnal Konstitusi Hukum, Vol. 2, nomor 3, september 2021.

M.Syaruhdin, *Analisis pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Hukum, Vol 1(2), 2022.

Muhammad Yamin, *Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana*, jurnal hukum dan kemasyarakatan, Vol 3, No 2, 2022.

Nasrun Pasaribu, *Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diwilayah Hukum Polsek Medan Baru*, Vol 5, 2017.

Sriwulandari, *Fungsi Laporan Dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan*, Vol 14, No 5 November 2018.